

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan “*tinjauan Istihsan terhadap keharusan membayar sewa Kos yang tidak ditempati pada masa pandemi Covid-19*” di Rumah Kos Di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pada masa pandemi Covid-19 mengalami keterlambatan pembayaran sewa kos terjadi karena ekonomi keluarganya terdampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu dari *force majeure* atau kondisi yang mengharuskan penyewa untuk telat membayar kos meskipun disisi lain terdapat kesepakatan.
2. Keterlambatan pembayaran sewa kos terjadi karena ekonomi keluarganya terkena dampak pandemi Covid-19, serta kerusakan barang penghuni kos yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 merupakan dampak adanya pandemi Covid-19 karena para penyewa terpaksa meninggalkan barang-barang mereka di dalam kos yang mengakibatkan berdebu dan juga rusak. Jika dikaitkan dengan teori *Istihsan*, permasalahan pembayaran kos ini termasuk dalam *Istihsan bi al-Maslahah*, dimana hal tersebut bertujuan untuk kemaslahatan masing-masing pihak yang berakad. Sedangkan keridhoan penyewa ini meskipun dalam aturan keharusan membayar sewa kamar kos pada masa pandemi Covid-19 ini sebenarnya tidak memenuhi syarat sah

sewa-menyewa sebab juga tidak dijelaskan di awal bahwa jika saat kos tidak ditempati maka penyewa harus tetap membayar uang sewa kamar kos yang mana manfaatnya juga tidak diperoleh sebagaimana mestinya, sehingga pihak penyewa tidak ridho jika harus membayar biaya sewa. Namun larangan tersebut terkecualikan berdasarkan *Istihsan bi an-nash* (*Istihsan* berdasarkan ayat atau hadits).

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang terhadap pembahasan “tinjauan *Istihsan* terhadap keharusan membayar sewa Kos yang tidak ditempati pada masa pandemi Covid-19 (studi kasus pada rumah kos di kelurahan Rejomulyo kota Kediri)”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam praktik sewa kamar kos di masa pandemi Covid-19 ini seharusnya muajir (pemilik atau yang menyewakan) kamar Kos haruslah menjelaskan secara mendetail mengenai pembayaran jika terjadi hal-hal diluardugaan sehingga penyewa mengetahui jika diharuskan membayar uang sewa full.
2. Hendaknya para penyewa dan pemilik kamar kos memahami tentang akad sewa-menyewa dan memahami syarat-syarat sah nya akad tersebut.

